



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 04/KPPU-Pat/I/2016

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN  
PT RASHAL SIAR CAKRA MEDIKA OLEH  
PT TUNGGAL PILAR PERKASA

**LATAR BELAKANG**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 02 Tahun 2013), pada tanggal 19 Agustus 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Tunggal Pilar Perkasa terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Rashal Siar Cakra Medika. Pemberitahuan tersebut telah dicatat dengan nomor register A1 3614;

2. Pada tanggal 16 September 2015 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 28/KPPU/KEP.2/IX/2015.

### **PARA PIHAK**

3. Badan Usaha Pengambilalih: PT Tunggal Pilar Perkasa

PT Tunggal Pilar Perkasa (TPP) merupakan suatu perseroan yang berkedudukan di Tangerang, Kabupaten Tangerang, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. Nomor 54 tanggal 30 Juli 2013 dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-42256.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013. Berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha TPP adalah bergerak dalam bidang perdagangan, pembangunan, percetakan dan jasa.

- 3.1 PT Siloam International Hospitals Tbk

PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam) merupakan suatu perseroan yang berkedudukan di Tangerang, Kabupaten Tangerang, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan dengan nama PT Sentralindo Wirasta berdasarkan Akta Notaris Myra Yuwono, S.H. Nomor 3 tanggal 3 Agustus 1996 dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-869.HT.01.01.TH'96 tanggal 27 Agustus 1996. Berdasarkan Akta Nomor 307 Tahun 2013 Perseroan berubah nama dari PT Siloam International Hospitlas menjadi PT Siloam International Hospitlas Tbk dan berubah dari PT Tertutup menjadi PT Terbuka. Berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Siloam adalah bergerak dalam bidang jasa kesehatan

meliputi jasa rumah sakit, klinik dan poliklinik, balai pengobatan serta kegiatan usaha terkait.

### 3.2 PT Lippo Karawaci Tbk

PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo Karawaci) adalah Badan Usaha Induk tertinggi (BUI) dari KUM. Lippo Karawaci merupakan suatu perseroan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan dengan nama PT Tunggal Reksakencana didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. Nomor 233 tanggal 15 Oktober 1990 dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-6974.HT.01.01.TH.91 tanggal 22 Nopember 1991. Berdasarkan pasal 3 Akta Pendirian, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Lippo Karawaci adalah bergerak dalam bidang dalam bidang real estate, pengembangan perkotaan (urban development), pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurugan dan penggalian tanah; membangun sarana dan prasarana/ infrastruktur, merencanakan, membangun, menyewakan, menjual, dan mengusahakan gedung-gedung, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, laboratorium medik, apotik beserta fasilitasnya baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal, menyediakan pengelolaan kawasan siap bangun, membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya, membangun dan mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi, menjalankan usaha dibidang jasa antara lain transportasi, jasa keamanan berikut jasa penunjang lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

4. Badan Usaha yang Diambilalih: PT Rashal Siar Cakra Medika

PT Rashal Siar Cakra Medika (RSCM) merupakan suatu perseroan yang berkedudukan di Kabupaten Badung, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., Nomor 1 tanggal 6 Juli 2005 dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-20969.HT.01.01.2005 tanggal 28 Juli 2005. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha RSCM adalah bergerak dalam bidang Kesehatan.

### **KRITERIA PEMBERITAHUAN**

5. Bahwa TPP melakukan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham RSCM pada tanggal 19 Agustus 2014;
6. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22729.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Rashal Siar Cakra Medika, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan RSCM oleh TPP berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 6 Agustus 2014;
7. Pengambilalihan saham RSCM oleh TPP tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
8. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham RSCM oleh TPP adalah terpenuhi;
9. Bahwa dengan demikian, semua kriteria yang merupakan syarat dilakukannya pemberitahuan telah **terpenuhi**.

### **TENTANG TRANSAKSI**

10. Bahwa TPP membeli saham perusahaan RSCM sebesar 75% saham.

**PASAR BERSANGKUTAN**

11. Produk Siloam

Sebelum melakukan akuisisi terhadap RSCM, Siloam telah memiliki 13 rumah sakit yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, berikut adalah daftar rumah sakit tersebut:

1. Rumah sakit Siloam TB Simatupang
2. Rumah sakit Siloam Palembang
3. Rumah sakit Siloam Surabaya
4. Rumah sakit Siloam Manado
5. Rumah sakit Siloam Makassar
6. Rumah sakit Siloam Lippo Cikarang
7. Rumah sakit Siloam Kebon Jeruk
8. Rumah sakit Siloam Jambi
9. Rumah sakit Siloam Bali (Grup Siloam)<sup>1</sup>
10. Rumah sakit Siloam Balikpapan
11. Rumah Sakit Umum Siloam
12. Rumah sakit Siloam MRCCC Semanggi
13. Rumah sakit Siloam Lippo Village.

*Catatan 1: termasuk Rumah Sakit BIMC Kuta dan BIMC Nusa Dua yang diakuisisi pada bulan Maret 2014*

Rumah sakit Siloam (Grup Siloam) di Jakarta Selatan adalah Rumah Sakit Siloam TB Simatupang beralamat di Jl. RA. Kartini no.8, Cilandak Jakarta Selatan dan Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals beralamat di Jl. Garnisun Dalam No.2-3 Semanggi dan Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk beralamat di Jl. Raya Perjuangan Kav.8 Kebon Jeruk.

Berikut informasi terkait Rumah Sakit Siloam TB Simatupang dan Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals dan Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk:

|                                | <b>MRCCC<br/>Siloam<br/>Hospitals</b> | <b>Siloam<br/>TB<br/>Simatupang</b> | <b>Siloam<br/>Kebon<br/>Jeruk</b> |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lisensi</b>                 | Cancer Hospital;                      | General Hospital                    | General Hospital                  |
| <b>Keunggulan</b>              | Cancer                                | Cardiac                             | -                                 |
| <b>Peralatan dan Fasilitas</b> | PET/CT                                | -                                   | -                                 |
|                                | SPECT                                 | -                                   | -                                 |
|                                | Lineac Rapid                          | Lineac Rapid                        | -                                 |

|  |                        |                       |                            |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------------|
|  | Arc                    | Arc                   |                            |
|  | CT Scan 256 Slices     | CT Scan 256 Slices    | DSCT 2 x 64 slices         |
|  | Angiotherapy           | Angiotherapy          | Angiotherapy               |
|  | MRI 3T                 | MRI 3T                | MRI 1,5 T                  |
|  | Panoramic              | Panoramic             | Panoramic                  |
|  | Mammography            | Mammography           | Mammography                |
|  | Hemmodialysis          | Hemmodialysis         | Hemodialysis               |
|  | Anatomy & Patology Lab | -                     | Anatomy & Patology Lab     |
|  | Pharmacy               | Pharmacy              | Pharmacy                   |
|  | C-Arm, USG (+) mobile  | C-Arm, USG (+) mobile | C-Arm, USG, EEG, EMG, ERCP |
|  | Digital X-Ray          | Digital X-Ray         | Digital X-ray              |
|  | Endoscopy              | Endoscopy             | Endoscopy                  |
|  | Computed Radiography   | Computed Radiography  | Computed Radiography       |
|  | Laparoscopy            | Laparoscopy           | -                          |
|  | Spirometry             | Spirometry            | Spirometry                 |
|  | Physiotherapy          | Physiotherapy         | -                          |
|  | -                      | -                     | Bronchoscopy               |
|  | -                      | -                     | Microbiology               |

12. Produk RSCM

RSCM merupakan pemilik Rumah Sakit Asri yang beralamat di Jl. Duren Tiga No. 20, Jakarta Selatan.

Rumah Sakit Asri memiliki layanan kesehatan umum dan layanan spesifik diantaranya adalah: penanganan batu saluran kemih, penanganan gangguan prostat, agangguan infertilitas, seksual dan andropause, urologi anak dan rekonstruksi urologi, penanganan gangguan berkemih, penanganan tumor, penanganan female urologi, penanganan transpalasi ginjal. Bahwa sekitar 78% pasien di Rumah Sakit Asri Berasal dari wilayah DKI Jakarta.

Berikut informasi terkait Rumah Sakit Asri:

|                                | <b>Rumah Sakit Asri</b> |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Lisensi</b>                 | Surgical Hospital       |
| <b>Keunggulan</b>              | Urology                 |
| <b>Peralatan dan Fasilitas</b> | Pharmacy                |
|                                | C-Arm, USG (+) mobile   |
|                                | Digital X-Ray           |
|                                | ESWL                    |

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | ESWT                 |
|  | Uroflowmetry         |
|  | Sperm Lab            |
|  | Endoscopy            |
|  | Computed Radiography |
|  | Laparoscopy          |
|  | Spirometry           |
|  | Physiotherapy        |

13. Pasar Produk dan Pasar Geografis

13.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

13.2 Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan kegunaan produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

- 13.3 Berdasarkan penelitian, produk dan jasa layanan yang ditawarkan oleh grup Siloam di wilayah DKI Jakarta dan Rumah Sakit Asri relatif sama sekalipun Rumah Sakit Asri dispesialisasikan sebagai rumah sakit khusus bedah, namun hal tersebut tidak menghilangkan fungsi jasa pelayanan kesehatan yang lain karena Rumah Sakit Asri dapat memberikan jasa pelayanan kesehatan yang sama dengan Rumah Sakit Grup Siloam di wilayah DKI Jakarta;
- 13.4 Secara konseptual, analisis geografis untuk pasar rumah sakit didasarkan pada faktor jarak tempuh dan lama perjalanan yang dilakukan oleh pasien dari titik domisili ke rumah sakit yang dituju. Jarak tempuh dan lama perjalanan menjadi faktor signifikan yang membatasi wilayah pelayanan jasa kesehatan rumah sakit;
- 13.5 Bahwa berdasarkan penelitian, mayoritas pasien Rumah Sakit Asri berasal dari wilayah domisili DKI Jakarta;
- 13.6 Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Komisi berpendapat bahwa pasar geografis dalam pasar ini adalah wilayah DKI Jakarta;
- 13.7 Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis, Komisi menyimpulkan bahwa pasar bersangkutan untuk pengambilalihan saham RSCM oleh TPP adalah pasar pelayanan jasa kesehatan rumah sakit di Wilayah DKI Jakarta;

**ANALISIS**

## 14. Pangsa Pasar

Berikut pangsa pasar untuk rumah sakit di DKI Jakarta berdasarkan jumlah tempat tidur:

| <b>No.</b> | <b>NAMA RS</b> | <b>Pangsa %</b> |
|------------|----------------|-----------------|
| 1          | Grup RS Siloam | 2,32            |
| 2          | RSB Asri       | 0,17            |

Sumber: Kemenkes dan Sudin Kesehatan Jakarta Selatan, 2015



15. Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

**HHI =  $\Sigma (S_i)^2$**  , dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

15.1 Nilai HHI untuk Rumah Sakit tahun 2015 adalah sebagai berikut:

| <b>Sebelum Akuisisi</b> | <b>Sesudah Akuisisi</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>142,5</b>            | <b>143,3</b>            |
| <b>Delta HHI: 0,78</b>  |                         |

15.2 Bahwa berdasarkan analisa perhitungan HHI terhadap rumah sakit di DKI Jakarta berdasarkan jumlah kepemilikan tempat tidur dari masing-masing rumah sakit diperoleh hasil bahwa tingkat konsentrasi pasar sebelum dan setelah akuisisi berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI di bawah 1800;

15.3 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 2 Tahun 2013, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;

15.4 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan

saham perusahaan PT Rashal Siar Cakra Medika oleh PT Tunggal Pilar Perkasa.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Rashal Siar Cakra Medika oleh PT Tunggal Pilar Perkasa dengan pertimbangan sebagai berikut:

16. Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk Jasa Layanan Kesehatan di DKI Jakarta berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Rashal Siar Cakra Medika oleh PT Tunggal Pilar Perkasa tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham;
17. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Rashal Siar Cakra Medika oleh PT Tunggal Pilar Perkasa, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham perusahaan PT Rashal Siar Cakra Medika oleh PT Tunggal Pilar Perkasa.

Jakarta, 19 Januari 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,

T.t.d

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF